

KONTROVERSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Nurfazila

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email : 2320040009@uinib.ac.id

ABSTRAK Indonesia Conference on Religion and Peace atau ICRP menyebutkan bahwa total ada 1.655 pernikahan antar agama yang terjadi di negara Indonesia tingginya angka pernikahan antar agama menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat di negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan dalam bidang hukum yang memeriksa regulasi yang ada untuk menilai kesesuaian mereka dengan fenomena-fenomena yang muncul dan terjadi dalam masyarakat. Pernikahan beda agama di Indonesia di atur dalam UUP pasal 2 ayat (1), KHI pasal 4, 40, 44, dan 61. Pasangan beda agama kerap mejadikan Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 tersebut sebagai dalih untuk mengesahkan perkawinan beda agama. Namun Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran terkait perkawinan beda agama, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Menangani Permohonan Pencatatan Perkawinan beda Agama dan Kepercayaan. Surat edaran ini memberikan arahan kepada hakim untuk menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Tindakan ini diharapkan dapat menegaskan dan menghasilkan keseragaman dalam penegakan hukum.

KATA KUNCI *Pernikahan Beda Agama, Kontroversi, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pernikahan pada dasarnya berhubungan dengan pasangan hidup. Keselarasan dalam keluarga akan tercapai dengan sempurna jika suami dan istri berpegang pada ajaran yang sama.(Jalil, 2018) Pemilihan pasangan hidup dilakukan oleh mereka yang telah saling yakin dan ingin mengesahkan hubungan mereka dalam pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, penyimpangan terhadap aturan hukum dan agama semakin sering terjadi di masyarakat. Salah satu penyimpangan yang umum terjadi saat ini adalah dalam masalah pernikahan.(Fitsia Pongoliu & Suparwi, 2023) Dalam Islam, pembentukan keluarga dimulai dengan sebuah ikatan yang kuat yang disebut pernikahan.(Solikhudin, 2014)

Meskipun pernikahan antar agama sudah lumrah terjadi di Indonesia yang multikultural, keberadaannya telah lama berlaku di berbagai

lapisanKomunitas bangsa. Namun, fakta bahwa ini sudah menjadi kebiasaan tidak berarti bahwa masalahnya tidak muncul. Sebaliknya, isu ini sering menjadi sumber kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa berpendapat bahwa penyebab utama kontroversi ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mencakup perkawinan beda agama. Selain itu, pasal 2 ayat (1) UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, dianggap sebagai penghalang bagi perkawinan beda agama di Indonesia. Akibatnya, pasal ini sering diajukan untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi.(Juandini, 2023)

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP), terjadi peningkatan jumlah pernikahan pasangan beda agama di Indonesia dari tahun ke tahun. Selama periode 2005 hingga Juli 2023, tercatat sebanyak 1.655 pasangan beda agama yang menikah. Kenaikan ini mencerminkan perubahan dalam pandangan masyarakat

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana peneliti menganalisis regulasi yang ada untuk mengevaluasi fenomena yang muncul dalam masyarakat. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengurai data dari fenomena yang diamati dan menganalisisnya menggunakan teori atau regulasi yang sudah ada, kemudian menyajikannya dalam bentuk pemaparan yang mudah dipahami oleh pembaca.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Sejumlah penulis memilih menggunakan istilah "perkawinan" untuk merujuk pada ikatan pernikahan. Dalam bahasa Indonesia, kata "perkawinan" berasal dari kata "kawin," yang secara linguistik menggambarkan pembentukan keluarga dengan pasangan lawan jenis, pelaksanaan hubungan seksual, dan aktifitas reproduksi. Dalam penggunaan umum, istilah "kawin" dapat mencakup dunia tumbuhan, hewan, dan manusia, menandakan suatu proses alami yang menghasilkan keturunan. Sebaliknya, kata "nikah" lebih khusus digunakan dalam konteks manusia, merujuk pada legalitas menurut hukum nasional, adat istiadat, dan terutama nilai agama. Makna "nikah" mencakup perjanjian atau ikatan, tercermin dalam proses pernikahan melalui ijab (penawaran dari pihak perempuan) dan qabul (penerimaan dari pihak laki-laki), serta merujuk pada hubungan seksual. (Tihami & Sahrani, 2014)

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia. Definisi ini menekankan bahwa perkawinan adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan secara sukarela antara dua individu yang saling setuju, berdasarkan prinsip kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan yang mengikat janji dalam perkawinan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan kesediaan mereka. Perjanjian ini dinyatakan dalam bentuk ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki) yang harus diucapkan dalam satu majelis. Ijab dan qabul ini bisa dilakukan langsung oleh calon suami dan istri jika mereka sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum, atau oleh mereka yang diberi kuasa untuk itu. Dalam keadaan di

terhadap pernikahan beda agama, serta mungkin adanya peningkatan kesadaran dan penerimaan terhadap keberagaman agama dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, pernikahan beda agama masih menjadi isu kontroversial di Indonesia. (Riana, 2023)

Pada 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengumumkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023, yang memberikan panduan kepada hakim dalam penanganan perkara pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan. Surat edaran ini mengarahkan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama, sehingga memberikan kepastian dan kesatuan dalam penerapan hukum terkait perkawinan beda agama. Keputusan ini mempertegas tantangan bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan pernikahan mereka secara resmi.

Perkawinan beda agama memang bukan hal baru. Namun setiap terjadi peristiwa perkawinan beda agama, selalu menimbulkan perdebatan di masyarakat. Perdebatan bukan semata-mata berdasarkan alasan teologis, tapi juga memicu diskusi regulasi. Diantaranya, Jamal Mirdad dan Lidya Kandou, Nurul Arifin dan Mayong, Yuni shara dan Henry Siahaan, Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara dan lain-lain. Terakhir peristiwa perkawinan Ayu Kartika Dewi (Staf Khusus Presiden Joko Widodo) dengan Gerald Bastian yang juga menyita perhatian publik. Pasalnya, peristiwa nikah juga melalui prosesi akad nikah Islami yang dipandu oleh Prof. Zainun Kamal (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dilanjutkan dengan prosesi Pemberkatan secara Kristen di Gereja. (Inmas8, 2023)

Bagi mayoritas masyarakat kita, perkawinan beda agama bukan hanya tidak lazim tapi juga sudah menyimpang. Namun faktanya peristiwa tersebut tetap ada bahkan kian bertambah. Pelaku nikah bawah tangan terus memperjuangkan kehendaknya untuk tercatat secara resmi dalam dokumen kependudukan. Dulu pelaku perkawinan beda agama seolah berjuang sendiri meminta penetapan perkawinan ke Pengadilan untuk dilakukan pencatatan. Sekarang ada lembaga konsultan dan LSM yang membantu advokasi agar tercatat di dokumen kependudukan. Ada hakim yang mengabulkan, ada pula yang menolak. Ada kantor pencatatan sipil yang menerima, ada pula yang menolak. (Inmas8, 2023) Di sini penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana keabsahan pernikahan beda agama di Indonesia.

mana seseorang tidak berfikir secara benar atau masih belum cukup umur, tindakan tersebut dapat dilakukan oleh wali-wali yang dipandang sah. (Saebani, 2009)

Perkawinan, sebagai suatu janji yang kuat (mitsaqon ghalidzhan), memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kemaslahatan yang mencakup aspek yang beragam, bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis semata. Konsepsi ini sejalan dengan pandangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menggambarkan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan abadi, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan, sesuai dengan pasal 2 dan 3, adalah perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mematuhi yang telah diperintahkan Allah, yang juga merupakan suatu bentuk ibadah. Sasaran utama dari perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mendapatkan berkah. (Fitsia Pongoliu & Suparwi, 2023)

Dalam menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai. Hal ini diwujudkan melalui ucapan ijab dan qabul sebagai tanda adanya rasa saling meridhai, serta hadirnya para saksi yang membuktikan bahwa hubungan antara pasangan laki-laki dan perempuan tersebut terjalin. Dengan demikian, bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman bagi naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak dianggap sembarangan. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebabakan, sebagaimana sebuah ladang yang baik yang akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. (Fitsia Pongoliu & Suparwi, 2023)

Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini menekankan bahwa agama merupakan landasan utama keabsahan sebuah perkawinan. Dengan kata lain, peraturan yang diberlakukan agama dan kepercayaan masing-masinglah yang menjadi tolak ukur

beabsahan suatu pernikahan yang terjadi. Gambaran lebih lanjut menyatakan: "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk umat Islam, harus mengikuti aturan perkawinan sesuai dengan agamanya. Jadi, bagi umat Islam, menikah dengan melanggar hukum agamanya sendiri tidaklah mungkin. (Demak, 2018)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), unsur-unsur yang harus ada dalam perkawinan adalah: *Pertama*, calon suami, *Kedua*, calon istri, *Ketiga*, wali nikah, *Keempat*, dua saksi, *Kelima*, dan ijab qabul. Sedangkan terkait dengan mahar, di dalam Bab 5 Pasal 30-38 KHI, mahar adalah tanggungan yang dibebankan dan harus dipenuhi oleh pengantin pria sebagai hak eksklusif pengantin perempuan dan harus tersampaikan kepadanya. (Fitsia Pongoliu & Suparwi, 2023)

Persyaratan yang harus terpenuhi mengenai perkawinan tercantum pada regulasi Pasal 6 sampai Pasal 11 UU yang membahas mengenai Pernikahan, yaitu diantaranya. *Pertama*, dua orang calon pengantin harus menyetujui perkawinan tersebut. *Kedua*, izin dari orang tua atau wali diperlukan jika calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun. *Ketiga*, calon mempelai pria harus berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai wanita minimal 19 tahun. *Keempat*, tidak boleh ada hubungan darah, hubungan keluarga, atau hubungan lain yang dilarang oleh agama dan peraturan yang berlaku antara kedua calon pengantin. *Kelima*, kedua belah pengantin tidak boleh sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain. *Keenam*, calon mempelai tidak boleh bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama yang hendak dinikahi. *Ketujuh*, seorang wanita yang berstatus janda tidak boleh menikah lagi sebelum melewati masa iddah (waktu tunggu).

Tujuan Perkawinan

Pembentukan keluarga yang bahagia sangat terkait dengan keturunan, di mana orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak. Tujuan perkawinan, menurut hukum, adalah untuk mencapai kebahagiaan bagi suami dan istri, untuk memiliki keturunan, serta untuk membangun kehidupan keagamaan dalam sebuah keluarga yang berbasis pada peran orang tua. (Handikusuma, 2007) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan dijelaskan sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Ini berarti bahwa perkawinan bukanlah ikatan yang hanya

bersifat sementara atau terbatas pada periode tertentu yang direncanakan, sehingga perkawinan kontrak tidaklah diperbolehkan. Semua ini bertujuan untuk mencapai tujuan utama dari pernikahan.

Pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi harus diartikan sebagai ikatan seumur hidup yang tidak dapat diputuskan begitu saja. Pembubaran pernikahan karena alasan selain kematian dikenakan pembatasan yang ketat. Perceraian hidup dianggap sebagai opsi terakhir setelah semua upaya lain telah dijalankan. Lebih lanjut, penting dicatat bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan abadi haruslah berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan prinsip utama dalam Pancasila. (Huda & Munib, 2022)

Peraturan Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Di Indonesia, regulasi resmi terkait pernikahan ditegaskan dalam Regulasi UURI Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas mengenai Perkawinan dan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang menerangkan mengenai Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan proses pernikahan, meliputi hak dan kewajiban pasangan, tata cara pelaksanaan, serta penanganan berbagai situasi yang mungkin timbul, termasuk pernikahan antar individu yang menganut agama yang berbeda. (Togatorop, 2023)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa: "Perkawinan sah, apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing individu." Pasal ini menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh kesesuaian dengan ajaran agama dan kepercayaan individu yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 2 UUP menyatakan bahwa tidak diperbolehkan melakukan perkawinan di luar ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut. Ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. (Amir, 2019) Konsep serupa juga tercermin dalam sejumlah pasal dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang menjelaskan mengenai Kompilasi Hukum Islam, berikut penulis paparkan: (D. A. R. Indonesia, 2000)

Pasal 4: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*.

Pasal 40: *Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;*

a. *Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*

b. *Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*

c. *seorang wanita yang tidak beragama Islam.*

Pasal 44: *"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"*

Pasal 61: *"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien"*.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di zona hukum Indonesia harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam satu agama tertentu. Tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dengan mengikuti aturan-aturan yang berbeda dari masing-masing agama yang dianut oleh individu yang bersangkutan. Jika terjadi pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap konstitusi yang berlaku. Dengan demikian, kesesuaian perkawinan dengan ketentuan agama menjadi hal yang sangat penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, yang harus dijunjung tinggi dalam rangka menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam rapat Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta, disepakati dan diumumkan bahwa: Pertama, perkawinan beda agama dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak sah; Kedua, perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab, menurut qaul mu'tamad, juga dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan dan tidak sah. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya: a) meningkatnya jumlah perkawinan beda agama; b) adanya polemik dan kekhawatiran di kalangan umat Islam dan masyarakat seputar masalah ini; c) adanya argumen yang mendukung perkawinan beda agama dengan alasan hak asasi manusia dan kemaslahatan; dan d) sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, MUI menganggap penting untuk

mengeluarkan fatwa mengenai perkawinan beda agama sebagai panduan bagi umat Islam. (M. U. Indonesia, 2001)

Dalam Muktamar Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII, yang berlangsung pada tanggal 12-16 Februari 1989 di Malang, Jawa Timur, beberapa ketetapan diambil, termasuk mengenai Tuntunan Keluarga Sakinah dan pernikahan Antar Umat yang berbeda agama. Menurut keputusan Muktamar tersebut, perkawinan antar agama dianggap sebagai perbuatan yang haram. Oleh karena itu, perkawinan yang berlangsung antara seorang pria Muslim dengan wanita ahli kitab atau wanita musyrik, serta perkawinan antara wanita Muslim dengan pria ahli kitab atau pria musyrik dan kafir, dianggap sebagai tindakan yang dilarang. (Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah Ke XXII, 1989) Dua institusi keagamaan tersebut, baik MUI maupun Majelis Tarjih, dalam menetapkan status hukum perkawinan beda agama, menggunakan dasar hukum yang hampir sama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Qawaid Fiqhiyah.

Praktik Pelaksanaan dan Legalisasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah hak setiap warga negara, dan negara bertanggung jawab untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Perkawinan orang yang berbeda agama sering terjadi di masyarakat, dan biasanya dilakukan dengan cara dan ritual yang sesuai dengan agama mempelai. Kemudian, perkawinan tersebut dicatat di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Pasangan menikah biasanya kembali ke agama masing-masing sesudah pernikahan itu diakui sah oleh agama dan negara. (Rismana et al., 2023)

Ini adalah fenomena sosial yang nyata. Sebaliknya, nilai-nilai agama telah tergerus dan tampaknya tidak lagi relevan bagi sebagian orang yang melangsungkan perkawinan. Terjadi desakralisasi nilai-nilai agama dalam institusi perkawinan, di mana terlihat perpindahan agama dan ketidaktaatan terhadap aturan agama yang dianut untuk melangsungkan perkawinan. Fenomena ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi prinsip dasar bagi bangsa Indonesia dan tercantum dalam Pancasila sebagai norma dasar negara. (Hamidi, 2006)

Adapun dalam praktik perkawinan antara dua individu yang menganut agama yang berbeda, sering kali terjadi bahwa salah satu pihak memilih untuk mengubah keyakinannya

atau masuk ke dalam agama pihak lain, baik secara formal maupun informal. Sebagai contoh, ketika seorang non-Muslim ingin menikah dengan seorang Muslim dengan menggunakan hukum Islam, proses pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) seringkali meminta pihak non-Muslim untuk menyatakan ikrar syahadat sebelumnya sebagai salah satu syaratnya. pengucapan syahadat ini membuktikan bahwa pihak non-Muslim tersebut masuk ke dalam agama Islam. pengucapan syahadat ini akan dicatat dalam arsip pencatatan perkawinan, yang merupakan surat makbul di Kantor Urusan Agama (KUA). karenanya, sangat mudah untuk mengetahui bahwa pernikahan antara dua orang yang pada awalnya memiliki agama yang berbeda telah terjadi. (Wahyuni, 2018)

Seorang Katolik harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari keuskupan wilayah jika mereka ingin menggelar pernikahan dengan seseorang yang berbeda agama (non-Katolik) melalui sakramen gereja Katolik. Setelah pihak non-Katolik menjalani pelatihan agama Katolik selama sekitar satu tahun, mereka dapat mendapatkan izin ini dan menggelar pernikahan secara agama Katolik dengan pemberkatan sakramen gereja. Namun, pihak non-Katolik saat menggelar pernikahan belum dianggap sepenuhnya menjadi anggota umat Katolik karena statusnya. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah bentuk penundukan diri, yang berarti bahwa pihak non-Katolik tersebut menundukkan diri kepada hukum agama Katolik dalam konteks perkawinan mereka. (Setiyanto, 2016) Orang Katolik dan Kristen bisa menikah tanpa perlu dispensasi. Ini disebut perkawinan ekuemene dan bisa dilakukan di gereja Katolik atau Kristen, dengan kedua pemimpin agama yang hadir untuk memberikan berkat.

Dalam hubungan antara orang Hindu dan orang non-Hindu, serta antara orang Kristen dan orang non-Kristen, individu yang tidak menganut agama tertentu biasanya mengubah status agama mereka dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini sekarang menjadi cara yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan beda agama. Namun, agama-agama yang memiliki aturan yang kaku, seperti yang berlaku pada agama Islam dan Katolik, tidak semudah itu untuk menerima penganut baru. (Fitrawati, 2021) Orang kaya mungkin memilih untuk menikah dengan orang yang berbeda agama di luar negeri untuk menghindari kesulitan prosedur dan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan beda

agama, bagaimanapun, masih menjadi realitas yang tak terhindarkan dalam masyarakat hingga hari ini.

Sebelum terbitnya Undang-undang Perkawinan (UUP) tahun 1974, perkawinan diatur dengan pelbagai regulasi. Hukum adat bagi WNI, hukum Islam bagi WNI yang beragama Islam, Ordonasi Pemerintah Hindia Belanda bagi WNI yang beragama Kristen, KUHPerdara bagi WNI keturunan Eropa dan Cina. Setelah terbitnya UUP 1974, maka semua regulasi tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pencatatan nikah bagi umat Islam dilakukan oleh KUA, non-muslim dilakukan oleh Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana PP No.09 Tahun 1975 Pasal 2. Sampai disini, tidak ada ruang perkawinan beda agama. Belakangan muncul penafsiran bila perkawinan dilakukan secara dua kali menurut masing-masing agama yang berbeda, masih sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP 1974.

Pada tahun 80-an Petrus Nelwan seorang pria beragama Kristen Protestan dan Andi Vony Gani seorang wanita beragama Islam berkehendak menikah. Baik KUA Kecamatan Tanah Abang maupun Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat menolak untuk melaksanakan dan melakukan pencatatan perkawinan mereka dengan alasan beda agama. Merasa tidak puas, keduanya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya nomor 062/Srt.Pdt.P/1986/PN.Jak.Pus. menolak permohonan mereka dengan alasan perkawinan beda agama tidak diatur dalam UUP tahun 1974 dan ajaran agama Islam maupun Kristen Protestan tidak membenarkan perkawinan beda agama.(Inmas8, 2023)

Pasangan tersebut tidak menyerah dengan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Kali ini upaya mereka berhasil dengan dikabulkannya kasasi nomor No.1400 K/Pdt/1986 Pada tanggal 20 Januari 1989. Setidaknya, ada dua poin sangat penting dalam putusan tersebut. *Pertama*, menganggap adanya kekosongan hukum pada UUP tahun 1974 karena tidak diatur perkawinan beda agama sehingga diperlukan solusi untuk menghindari penyelundupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif. *Kedua*, Andi Vonny Gani dianggap tidak lagi menghiraukan agama Islam yang dianutnya karena berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Sehingga mewajibkan Kantor Catatan Sipil menerima permohonan Pemohon. Putusan MA tersebut kemudian kerap dijadikan dalih untuk mengesahkan perkawinan beda agama.

Putusan tersebut juga serupa dengan Surat Jawaban Panitera MA No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 menanggapi surat permohonan fatwa dari Ditjen Dukcapil Kemendagri pada 10 Oktober 2018. Pada intinya, negara tidak mengakui perkawinan beda agama kecuali perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan, dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya. Kata “menundukkan diri” serupa dengan kasus perkawinan Petrus Nelwan dan Andi Vony Gani. Pada tanggal 03 Mei 2019 Ditjen Dukcapil menerbitkan surat No.472.2/3315/DUKCAPIL yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama.

Adapun beberapa aspek-aspek yang mengakibatkan berlakunya pernikahan berbeda agama,(Markus et al., 2023) yaitu:

1. Kehidupan sosial di masyarakat Indonesia sangat beragam karena negara ini memiliki banyak suku dan keberagaman agama.
2. Ajaran agama yang kurang disebabkan oleh banyak orangtua tidak mengajarkan nilai-nilai agama sedini mungkin kepada anak-anaknya, sehingga saat dewasa, anak-anak tersebut kemungkinan tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang agama yang mereka anut.
3. Latar belakang keluarga juga memengaruhi, karena banyak pasangan yang menikah beda agama karena orangtua mereka juga menikah dengan pasangan yang berbeda agama.
4. Era modernisasi membebaskan dalam memilih pasangan hidup, tidak seperti masa lalu di mana orangtua seringkali yang menentukan. Hal ini menyebabkan banyak orang memilih pasangan beda agama karena cinta.
5. Globalisasi juga berperan dalam meningkatnya perkawinan beda agama, karena hubungan sosial antara anak muda Indonesia dan anak muda dari berbagai negara dapat memperkenalkan mereka pada kebudayaan, agama, dan latar belakang yang berbeda.

Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan antara laki-laki yang beragama islam dengan perempuan non-muslim memang menuai beragam pendapat di kalangan fuqaha. Namun, dalam fikih, fatwa MUI, Majelis Tarjih, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan yang dilangsungkan oleh perempuan yang beragama islam dan laki-laki yang tidak beragama islam jelas dilarang. Namun, iman

seseorang digunakan sebagai referensi dalam ayat Al-Qur'an untuk perkawinan orang yang berbeda agama. Dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, peninjauan hukum perkawinan berbeda agama harus disesuaikan dengan keadaan saat ini. Selain itu, diperlukan payung hukum yang tegas dan jelas untuk menegaskan ketentuannya. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan akan memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan perkawinan beda agama. Ini juga dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu-individu yang terlibat dalam perkawinan semacam itu.

Kontroversi mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) tidak terkait dengan konteks historisnya, yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dari anggota-anggota kelompok tertentu yang ada pada saat itu. Akibatnya, keinginan masyarakat belum mendapat respons yang memuaskan. Sekalipun telah ada upaya untuk menguranginya dengan menggunakan sistem unifikasi yang terbatas, yaitu dengan menggabungkan peraturan dalam perkawinan sambil memungkinkan kekhususan agama masing-masing. tetapi, masih ada warga Indonesia yang menikah dengan orang lain yang berbeda agama di luar negeri dan kemudian mencatatkan perkawinan mereka di Indonesia. (Amri, 2020)

Kurang tegasnya pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam UUP telah menciptakan celah bagi masyarakat Indonesia untuk melangsungkan pernikahan semacam itu. Mengenai pernikahan beda agama, penting untuk memperhatikan aspek keimanan calon pasangan sesuai dengan ketentuan ayat Al-Qur'an. Meskipun demikian, karena perbedaan pandangan dan praktek di dalam masyarakat, perlunya revisi atau penambahan ketentuan yang lebih tegas dalam UUP untuk mengatur perkawinan beda agama menjadi semakin mendesak. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum serta memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan perkawinan beda agama. (Amri, 2020)

Upaya untuk menggabungkan hukum Islam, yang diresmikan pada tahun 1991, dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, perlu dicatat bahwa KHI bukanlah sebuah undang-undang, dan implementasinya bersifat fakultatif. Dengan demikian, aturan-aturan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipandang sebagai

produk dari proses ijtihad yang dilakukan oleh para cendekiawan agama di Indonesia, yang kemudian diresmikan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991. Namun, seiring dengan modernisasi dan munculnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, KHI kehilangan kapasitas hukum yang bersifat mengikat bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, KHI telah kehilangan sifat kewajiban hukumnya yang mengikat, mirip dengan fatwa, di mana ketentuannya bisa diikuti atau diabaikan tanpa timbulnya konsekuensi hukum jika tidak mematuhi peraturan yang tercantum dalam KHI.

Selama ini pengadilan dan pencatatan kependudukan tidak seragam dalam menyikapi perkawinan beda agama. Seolah tidak ada kepastian hukum. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan hal yang tepat sebagai pedoman para hakim. Hal ini juga selaras dengan putusan yang sudah dua kali menolak gugatan terhadap Pasal 2 UUP 1974. Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Keduanya menolak legalisasi perkawinan beda agama.

Tentu saja para pegiat pro pernikahan beda agama tidak akan berhenti mencari celah. Untuk menghindari penyelundupan hukum dan nilai-nilai sosial keagamaan, alangkah baiknya bila larangan perkawinan beda agama dimasukkan secara tersurat, lugas dalam revisi UUP. Salah satu Hakim MK, Suhartoyo menyatakan pentingnya revisi UUP untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dengan mengakomodir keabsahan hukum agama dan akibat pencatatannya sebagai solusi yang menyeluruh.

SIMPULAN

Pernikahan beda agama di Indonesia di atur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 juga di atur dalam Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 4, 40, 44, 61. Putusan MA yang kerap dijadikan dalih untuk mengesahkan perkawinan beda agama adalah putusan No.1400 K/Pdt/1986 Pada tanggal 20 Januari 1989. Setidaknya, ada dua poin sangat penting dalam putusan tersebut. *Pertama*, menganggap adanya kekosongan hukum pada UUP tahun 1974 karena tidak diatur perkawinan beda agama sehingga diperlukan solusi untuk menghindari infiltrasi nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif. *Kedua*, Andi Vonny Gani dianggap tidak lagi mempertimbangkan agama Islam yang

dianutnya karena berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan tidak secara Islam. Sehingga mewajibkan Kantor Catatan Sipil menerima permohonan Pemohon. Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran terkait perkawinan beda agama, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Menangani Permohonan Pencatatan Perkawinan beda Agama dan Kepercayaan. Surat edaran ini memberikan arahan kepada hakim untuk menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Tindakan ini diharapkan dapat menegaskan dan menghasilkan keseragaman dalam penegakan hukum.

DAFTAR BACAAN

- Amir, R. (2019). Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam Interfaith Marriage in Indonesia from Islamic Law Perspective. *Al-Qasau*, 6 nomor 1, 99–110.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 1–17.
- Demak, R. P. K. (2018). RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Lex Privatum*, VI(6), 1–15.
- Fitrawati. (2021). DISKURSUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM TINJAUAN UNIVERSALISME HAM DAN RELATIVISME BUDAYA Fitrawati. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, Volume 20(1), 1–15.
- Fitsia Pongoliu, A., & Suparwi. (2023). Penerapan Pengaturan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(01), 3.
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*.
- Handikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*.
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 9–10.
<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>
- Indonesia, D. A. R. (2000). *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Indonesia, M. U. (2001). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*.
- Inmas8. (2023). *MENUJU HARMONISASI REGULASI KAWIN BEDA AGAMA*. Kanwil Kemenag Prof. Kep. Bangka Belitung. <https://babel.kemenag.go.id/id/opini/615/Menuju-Harmonisasi-Regulasi-Kawin-Beda-Agama>
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2).
- Juandini, E. (2023). Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama. *Journal on Education*, 5(4), 16405–16413. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>
- Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII*. (1989).
- Markus, E. J., Rr. Ani Wijayati, & Pandiangan, L. E. A. M. (2023). Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Tora*, 9(1), 24–37.
- Riana, F. (2023). *Makin Sulit Nikah Beda Agama*. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama#:~:text=Jumlah pernikahan pasangan beda agama,pasangan beda agama yang menikah>.
- Rismana, D., Hariyanto, Permonoputri, R. M. L. F., Laili, I. A. N., & Hariz, H. S. S. (2023). Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 13(1), 140–150.
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqh Munakahat 1*.
- Setiyanto, D. A. (2016). PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/ PUU-XII/2014 DALAM PERSPEKTIF HAM. *Al-Ahwal*, 9(1), 13–30.
- Solikhudin, M. (2014). POLEMIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN HUKUM PROFETIK. *Tafaqquh*, 2(2), 16–35.
- Tihami, & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*.
- Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda

Agama: Suatu Etis Teologis tentang
Pernikahan menurut Undang-Undang
Pernikahan Agama Kristen dan Islam.
Journal of Religious and Socio-Cultural, 4(1).

Wahyuni, S. (2018). Kontroversi Perkawinan
Beda Agama di Indonesia. *Al-Risalah: Forum
Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*,
14(02), 293-306.
[https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.
452](https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.452)